

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan dalam Pasal 94 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selanjutnya dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 36 ayat (3) maka apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, maka para pihak tidak dapat menyelesaikannya melalui pengadilan secara bersamaan.
2. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pekerjaan Pemeliharaan antara PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya, dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Drainase untuk Mengatasi Genangan di Jalan Arteri dan Kolektor Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (Pekerjaan Pemeliharaan) dengan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011, yaitu dengan cara musyawarah. Pada setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan oleh para pihak belum pernah diselesaikan melalui jalur hukum

(pengadilan). Upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah adanya putusan Nomor 33/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang menolak gugatan para penggugat, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang, adalah harus diselesaikan terlebih dahulu melalui arbitrase.

V.2. Saran

1. Pelaksanaan perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan antara PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya, dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Drainase untuk Mengatasi Genangan di Jalan Arteri dan Kolektor Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (Pekerjaan Pemeliharaan) dengan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian pemborongan yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi).
2. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan antara PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya, dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta diharapkan Para Pihak yang bersengketa agar memilih untuk merundingkan atau membicarakan permasalahan secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila tidak dapat ditemukan jalan keluar maka barulah memilih penyelesaian permasalahan sesuai yang telah disepakati bersama di dalam kontrak yaitu dengan mengangkat panitia perdamaian, dan terhadap hasil putusan panitia perdamaian tersebut, agar kedua belah pihak dapat melaksanakan dan menerimanya. Akan tetapi, jika putusan dari panitia penyelesaian tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan Negeri.